



**P U T U S A N**

**No. 546 K / PID / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **ANDRI SUGIRI bin H MARPUH ALAMSYAH ;**
- tempat lahir : Bandung ;
- umur / tanggal Lahir : 33 tahun / 02 Pebruari 1975 ;
- jenis kelamin : Laki-laki ;
- kebangsaan : Indonesia ;
- tempat tinggal : Kampung Pasar RT.01 / RW.02, Desa Ciptagumati, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat ;
- agama : Islam ;
- pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama : **IKBAL MAULANA bin TOTO ;**
- tempat lahir : Bandung ;
- umur / tanggal Lahir : 30 tahun / 07 Mei 1978 ;
- jenis kelamin : Laki-laki ;
- kebangsaan : Indonesia ;
- tempat tinggal : Kampung Warung Domba RT.03 / RW.02, Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat ;
- agama : Islam ;
- pekerjaan : Montir ;
- III. Nama : **NENDIOKTAFIAN bin OS ARIPIN ;**
- tempat lahir : Bandung ;
- umur / tanggal Lahir : 19 tahun / 31 Oktober 1989 ;
- jenis kelamin : Laki-laki ;
- kebangsaan : Indonesia ;
- tempat tinggal : Kampung Warung Domba RT.03 / RW.02, Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama : Islam ;

pekerjaan : -

Para Termohon Kasasi / para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin, pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2008 sekitar pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008, bertempat di Kampung Warung Domba, Desa Mandalamukti, Kecamatan Cicalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya saksi Teja Sukmana bin Holil sewaktu hendak pulang ke rumahnya di Kampung Warung Domba, Desa Mandalamukti, Kecamatan Cicalongwetan, Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan sepeda motor, dihadang oleh Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin dengan menggunakan sepeda motor, saksi Teja Sukmana bin Holil melihat gelagat tersebut kemudian bergegas pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga yakni, saksi Hj. Ai Hasanah, saksi Idat Subarjat dan saksi Aji Setiadi, di mana kemudian saksi Hj. Ai Hasanah menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, sewaktu saksi Teja Sukmana bin Holil hendak melaporkan ke pihak Kepolisian, di depan rumah saksi Teja Sukmana sudah ada Terdakwa I Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin sehingga terjadi keributan, saksi Aji Setiadi yang melihat keributan tersebut kemudian mendatangi tempat kejadian, melihat saksi Aji Setiadi datang, Terdakwa I Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah kemudian memukul bagian belakang kepala saksi dan muka Aji Setiadi dengan menggunakan tangan, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto juga memukul bagian belakang kepala dan muka saksi Aji Setiadi, Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin melakukan pemukulan bagian belakang kepala dan muka saksi Aji Setiadi dengan menggunakan tangan hingga saksi Aji Setiadi jatuh tersungkur, akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Aji Setiadi mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 800 / 21 / 08 / K / PKM yang

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 546 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Puskesmas DTP Cikalongwetan, dr. Yanti Herman, M.H.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar di daerah tungkai bawah kanan luasnya lebih kurang 5 cm ;
- Punggung kaki tungkai kanan juga tampak luka memar dengan oedema (bengkak) dan nyeri tekan ;
- Tampak luka memar di daerah dahi yang letaknya lebih kurang 2 cm dari alis kanan dan lebih kurang 3 cm dari alis kiri dengan oedema (bengkak) dan nyeri tekan luasnya lebih kurang 2 cm ;
- Luka lecet terlihat di ujung alis kiri dengan panjang lebih kurang 1,5 cm luka tampak sudah mengering ;
- Pasien merasa nyeri di daerah kepala belakang sebelah kiri haematoma (memar), oedema (bengkak), rasa nyeri juga dikeluhkan di daerah siku lengan kanan haematoma (memar), oedema (bengkak) ;

Kesimpulan luka tersebut disebabkan trauma tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2008 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008 bertempat di Kampung Warung Domba, Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya saksi Teja Sukmana bin Holil sewaktu hendak pulang ke rumahnya di Kampung Warung Domba, Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan sepeda motor, dihadang oleh Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin dengan menggunakan sepeda motor, saksi Teja Sukmana bin Holil melihat gelagat tersebut kemudian bergegas pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga, yakni saksi Hj. Ai Hasanah, saksi Idat Subarjat dan saksi Aji Setiadi, di mana kemudian saksi Hj. Ai Hasanah menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, sewaktu saksi Teja Sukmana bin Holil hendak melaporkan ke pihak Kepolisian di depan rumah

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 546 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Teja Sukmana sudah ada Terdakwa I Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin sehingga terjadi keributan, saksi Aji Setiadi yang melihat keributan tersebut kemudian mendatangi tempat kejadian, melihat saksi Aji Setiadi datang Terdakwa I Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah kemudian memukul bagian belakang kepala saksi dan muka Aji Setiadi dengan menggunakan tangan, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto juga memukul bagian belakang kepala dan muka saksi Aji Setiadi, Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin melakukan pemukulan bagian belakang kepala dan muka saksi Aji Setiadi dengan menggunakan tangan hingga saksi Aji Setiadi jatuh tersungkur, akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Aji Setiadi mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 800 / 21 / 08 / K / PKM yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas DTP Cikalongwetan dr. Yanti Herman, M.H.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar di daerah tungkai bawah kanan luasnya lebih kurang 5 cm ;
- Punggung kaki tungkai kanan juga tampak luka memar dengan Oedema (bengkak) dan nyeri tekan ;
- Tampak luka memar di daerah dahi yang letaknya lebih kurang 2 cm dari alis kanan dan lebih kurang 3 cm dari alis kiri dengan Oedema (bengkak) dan nyeri tekan luasnya lebih kurang 2 cm ;
- Luka lecet terlihat di ujung alis kiri dengan panjang lebih kurang 1,5 cm, luka tampak sudah mengering ;
- Pasien merasa nyeri di daerah kepala belakang sebelah kiri Haematoma (memar), Oedema (bengkak), rasa nyeri juga dikeluhkan di daerah siku lengan kanan Haematoma (memar), Oedema (bengkak) ;

Kesimpulan luka tersebut disebabkan trauma tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 21 April 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III Nendi Oktafian bin Os Aripin bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka", sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam dakwaan Pertama, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 203 / Pid.B / 2009 / PN.BB tanggal 05 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa I. Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III. Nendi Oktafian bin Os Aripin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Di muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 186 / Pid / 2010 / PN.Bdg. tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 05 Mei 2009 No. 203 / Pid.B / 2009 / PN.BB yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa I. Andri Sugiri bin H Marpuh Alamsyah, Terdakwa II Ikbal Maulana bin Toto dan Terdakwa III. Nendi Oktafian bin Os Aripin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Di muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 546 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32 / Pid. / 2010 / PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2010, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor : 32 / Akta Pid / 2009 / PN.BB. tanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP tidak mengajukan memori kasasi ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Nopember 2010, akan tetapi dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP, Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan / tidak menyerahkan memori kasasi atas permohonan kasasinya yang diajukan pada tanggal 04 Nopember 2010, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 546 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

**J A K S A / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALE  
BANDUNG** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.  
ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

K e t u a,  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachimi, SH,MH)**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 546 K/PID/2011